



**P E N E T A P A N**

Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ANGELA TRI WIDAYATI**, Tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 30 Mei

1963 (41 tahun), Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Amat Jazuli GK 2/14 RT. 021/RW. 004, Kelurahan, Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. KHARIS MUDAKIR, SHI., MHI;
2. AHMAD RIZAL FAWA'ID, S.H., M.H.;
3. RETNO MULYANINGRUM, S.H., M.H.;
4. RIDWAN JANUAR, S.H.;
5. ZAKARIA, S.H.;

Semuanya adalah Advokat – Konsultan Hukum pada

**RUMAH BANTUAN HUKUM (RBH) YAYASAN**

**AFTA** yang beralamat di Jalan Pamularsih No.9,

Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022, yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan

Nomor 822/PDT/X/2022;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2022 dibawah register perkara Nomor 302/Pdt.P/2022/PN.Yyk., telah mengajukan Permohonan Perubahan biodata dan Penambahan nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon dengan dalil – dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon **Atmorejo alias Ngadijo** (ayah) dengan **Suyatinah** (ibu) adalah pasangan suami isteri, telah menikah pada sekira tahun 1942 di Kenaiban Kantor Urusan Agama Kec. Gamping, sebagaimana Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama Yogyakarta, No. 55/ 1974, tertanggal 13 Juni 1974;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (keempat) dari pasangan suami isteri **Atmorejo alias Ngadijo** dengan **Suyatinah**, yang lahir di Yogyakarta, tanggal 30 Mei 1963, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2746/KLH/IST/VI/2014 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 12 Juni 2014;
3. Bahwa dikemudian hari, pemohon baru menyadari di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 3 (tiga) terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dan tidak dicantumkan nama ayah kandung Pemohon (**Atmorejo alias Ngadijo**);
4. Bahwa karena Pemohon adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, tidak dituliskan nama Ayah Pemohon (**Atmorejo alias Ngadijo**) tersebut, padahal dalam Kartu Keluarga (KK) lama Pemohon, tercatat nama Ayah Pemohon (**Lukas Atmorejo**) dan ibu Pemohon (**Christina Suyatinah**), Pemohon kemudian mengkonfirmasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan mendapatkan jawaban bahwa Akta Kelahiran Pemohon secara sistem informasi administrasi kependudukan telah terkonversi, dan meminta Pemohon melakukan Permohonan Penetapan untuk merubahnya;
5. Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dan tidak di cantumkannya nama ayah kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tidak sesuai dengan dokumen penting milik Pemohon (ijazah SD) yaitu tahun lahir

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis **30 Mei 1963** seharusnya **30 Mei 1955** dan nama ayah kandung Pemohon seharusnya tertulis **Atmorejo alias Ngadijo**;

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan biodata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu tahun lahir tertulis **30 Mei 1963** menjadi **30 Mei 1955** dan penambahan nama ayah kandung Pemohon yang bernama **Atmorejo alias Ngadijo**, hal ini Pemohon lakukan dalam rangka melakukan tertib administrasi / menyelaraskan dokumen penting milik Pemohon;
7. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan *"bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir dan penambahan nama ayah kandung Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama Pemohon merupakan peristiwa penting yang berdasarkan hukum;
8. Bahwa untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perubahan tanggal lahir dan pencantuman anama ayah kandung Pemohon harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
9. Bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, perubahan sebagaimana tersebut pada posita poin 6 (enam), demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti / perubahan tahun lahir Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2746/KLH/IST/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 12 Juni 2014 tercatat **30 Mei 1963** menjadi **30 Mei 1955**;
3. Menetapkan sah ganti / perubahan atas penambahan nama ayah kandung Pemohon yang bernama **ATMOREJO ALIAS NGADIJO** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2746/KLH/IST/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 12 Juni 2014;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap Kuasanya tersebut, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, NIK: 3471037005630002, atas nama Angela Tri Widayati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Angela Tri Widayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2746/KLH/IST/VI/2014 atas nama Angela Tri Widayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Jajasan Kanisius atas nama Triwidajati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor. 91/KMT/II/09 atas nama Ngadijo alias Atmorejo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 2016 diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor. 3471-KM-09052012-0006 atas nama Suyatinah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 9 Mei 2012, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Laporan Pendidikan Sekolah Dasar Kanisius Kotabaru I Dati II Yogyakarta atas nama Triwidajati, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Laporan Pendidikan Sekolah Dasar Kanisius Kotabaru I Dati II Kodya Jogja atas nama Tri Widajati, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor : 55/1974, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jogjakarta pada tanggal 13 Juni 1974, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Identitas atas nama Atmorejo alias Ngadijo dan Christina Suyatinah, yang ditandatangani oleh Angela Tri Widayati pada tanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Pernyataan Beda Identitas atas nama Angela Tri Widayati, yang ditandatangani oleh Angela Tri Widayati pada tanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 347103/040998/0097 atas nama Kepala Keluarga Angela Tri Widayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2007, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, tertanggal 15 September 2022, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 215 atas nama Triwidajati, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-14 tersebut berupa fotocopy yang tidak diperlihatkan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AGNES NGUDIASIH, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Amat Jazuli GK 2/14 RT. 021/RW. 004, Kelurahan, Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dan penambahan nama orang tua pada akta kelahiran pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang semula tertulis **30 Mei 1963** menjadi **30 Mei 1955** dan menambahkan nama ayah kandung pemohon yaitu **ATMOREJO ALIAS NGADIJO**;
  - Bahwa nama orang tua kandung pemohon adalah Atmorejo alias Ngadijo dan Christina Suyatinah dan Pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan perubahan tahun lahir dan penambahan nama ayah Pemohon pada akte kelahiran Pemohon adalah untuk mengurus warisan berupa sertifikat yang akan dibalik nama menjadi nama saksi. Saksi membutuhkan dokumen pemohon karena Pemohon adalah satu-satunya saudara kandung saksi yang masih hidup sehingga diperlukan dokumen milik Pemohon sebagai salah satu syarat administrasi;
2. Saksi VIKTORIA NENTI SAPTARI, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon sejak tahun 2017 yang merupakan teman satu komunitas penyandang disabilitas;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Amat Jazuli GK 2/14 RT. 021/RW. 004, Kelurahan, Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dan penambahan nama orang tua pada akta kelahiran pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang semula tertulis **30 Mei 1963** menjadi **30 Mei 1955** dan menambahkan nama ayah kandung pemohon yaitu **ATMOREJO ALIAS NGADIJO**;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua kandung pemohon adalah Atmorejo alias Ngadijo dan Christina Suyatinah;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan perubahan tahun lahir dan penambahan nama ayah pemohon pada akte kelahiran pemohon adalah untuk disamakan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa benar di Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tercantum nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon melakukan perubahan tahun lahir dan penambahan nama ayah kandung untuk mengurus surat keterangan ahli waris;
- Bahwa seingat saksi tidak diperlukan identitas ahli waris yang lain sebagai syarat administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi tersebut, telah pula didengar keterangan 1 (satu) orang Ahli yaitu Nur Kumala Pramuwardhani S.I.P, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta sejak bulan November 2018;
- Bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, Ahli menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada substansi akte kelahiran dan akte kematian;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 58 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan mengenai peristiwa lahir dan peristiwa penting lainnya bahwa pada intinya selain perubahan jenis kelamin dan lainnya yang terdapat pada Akte Kelahiran menurut penjelasan Direktur Pencatatan Sipil diperbolehkan untuk mengganti diluar perubahan nama;
- Bahwa untuk nama orang tua pada Akte Kelahiran dicatat berdasarkan dokumen perkawinan orang tua dan ketika dokumen perkawinan orang tua

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa ditunjukkan maka ketika Akte Kelahiran terbit tercatat atas nama anak seorang ibu;

- Bahwa menurut ahli bukti Kartu Keluarga P-2 yang diterbitkan pada tahun 2022 dan bukti P-12 yang diterbitkan pada tahun 2007 milik Pemohon yang sama-sama dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki perbedaan dalam pencatatan nama orang tua, dikarenakan ketika pembuatan Akte Kelahiran Pemohon pada tahun 2014 tidak melampirkan bukti perkawinan orang tua Pemohon sehingga di data base system terbaca data anak seorang ibu dan ketika diterbitkan Kartu Keluarga yang baru yaitu P-2 pada tahun 2022 tidak tercatat nama ayah Pemohon;
- Bahwa menurut Ahli yang harus ditempuh oleh pemohon dalam kasus ini Kantor Dukcapil berpegang pada data base kependudukan dan kami hanya mengambil data dari system kependudukan yang sudah ada dan jika tidak sesuai maka Pemohon bisa mengajukan perubahan melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa untuk pengakuan anak apabila pernikahan terjadi sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sejak tahun 2017 bisa menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang kebenaran data suami istri sedangkan sebelum tahun 2017 belum diatur;
- Bahwa selama belum ada Akte Kelahiran untuk mencatatkan nama ayah bisa menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) tanpa penetapan Pengadilan;
- Bahwa Salinan Putusan Isbat Nikah orang tua bisa dijadikan dasar untuk mencantumkan nama ayah pada Akte Kelahiran;
- Bahwa setelah Ahli melihat bukti P-9 berupa salinan surat putusan isbat nikah tersebut, nama ayah pemohon tertulis dengan nama yang berbeda-beda di setiap dokumennya sehingga kami dalam mencantumkan nama harus berhati-hati karena pada akhirnya hal-hal seperti ini terkait dengan warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Dan Administrasi Teknis Peradilan, Perdata Umum edisi tahun 2007, terbitan Mahkamah Agung R.I. tahun 2008, halaman 43 pada angka 1 dinyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang didukung dengan adanya bukti P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, NIK: 3471037005630002, atas nama Angela Tri Widayati, dan bukti P-2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Angela Tri Widayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jl. Amat Jazuli GK 2/14 RT. 021/RW. 004, Kelurahan, Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sehingga berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam posita permohonan Pemohon angka 6 disebutkan: *"Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan biodata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu tahun lahir tertulis 30 Mei 1963 menjadi 30 Mei 1955 dan penambahan nama ayah kandung Pemohon yang bernama Atmorejo alias Ngadijo, hal ini Pemohon lakukan dalam rangka melakukan tertib administrasi / menyelaraskan dokumen penting milik Pemohon"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 dan 2 (dua) orang saksi, serta 1 (satu) orang Ahli;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonan untuk isi permohonan (*petium*) bersifat tunggal, yakni tidak disertai (*in samenloop met*) petitum lain;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya khususnya di dalam petitum angka 2 yaitu: *"Menetapkan sah ganti / perubahan tahun lahir Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2746/KLH/IST/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 12 Juni 2014 tercatat 30 Mei 1963 menjadi 30 Mei 1955"*;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya khususnya di dalam petitum angka 3 yaitu: *"Menetapkan sah ganti / perubahan atas penambahan nama ayah kandung Pemohon yang bernama **ATMOREJO ALIAS NGADIJO** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2746/KLH/IST/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 12 Juni 2014"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, diperoleh fakta bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menuntut 2 (dua) macam permohonan, yaitu:

1. Permohonan penggantian/perubahan tahun lahir Pemohon, dan;
2. Penambahan/pencantuman nama Ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggantian/perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tahun 1963 menjadi tahun 1955, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14 yang berupa fotokopi Surat Kelahiran Nomor 215 atas nama Triwidajati, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti P-14 tersebut tidak diplihatkan aslinya, maka bukti P-14 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu bukti P-14 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penambahan/pencantuman nama ayah kandung Pemohon yang bernama Atmorejo Alias Ngadijo, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Angela Tri Widayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan bukti P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2746/KLH/IST/VI/2014 atas nama Angela Tri Widayati, yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2014, ternyata Angela Tri Widayati merupakan anak keempat perempuan dari seorang perempuan bernama Christina Suyatinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berupa fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor : 55/1974, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jogjakarta pada tanggal 13 Juni 1974, ternyata pernikahan Amatredjo alias Ngadijo dengan Ny. Sujatinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 347103/040998/0097 atas nama Kepala Keluarga Angela Tri Widayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2007, ternyata nama ayah Pemohon adalah Lukas Atmorejo;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara bukti P-9 dengan bukti P-12 tersebut ternyata terdapat perbedaan nama yaitu Amatredjo alias Ngadijo dengan Lukas Atmorejo, dan agamanya juga berbeda karena bukti P-9 merupakan produk Pengadilan Agama Yogyakarta yang diperuntukkan bagi orang Islam, sedangkan jika dilihat nama Lukas Atmorejo identik dengan agama Kristen/Katolik, sehingga dengan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa Amatredjo alias Ngadijo dengan Lukas Atmorejo bukan orang yang sama, dan jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang ingin menambah nama ayahnya yaitu Atmorejo Alias Ngadijo, nama tersebut juga berbeda dengan kedua nama Amatredjo alias Ngadijo dan Lukas Atmorejo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya setelah diperhitungkan adalah sebesar Rp.286.800,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 286.800,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa, 8 November 2022 oleh kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sheila Posita, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sheila Posita, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,00
4. Pemanggilan	: Rp. 100.000,00
5. PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya kirim surat	: -
7. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
8. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
9. Meterai	: Rp. 10.000,00
10. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 286.800,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);